



PUTUSAN

No. 1326 K/PID.SUS/2010

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JUMADI bin ASMARA ;
Tempat lahir : Pontianak ;
Umur /tanggal lahir : 21 tahun /27 Juni 1988 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Luar Jalan Gaya Baru No. 35,
Kelurahan Tambelan Sampit, Kecamatan
Pontianak Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2009 s/d tanggal 29 Juni 2009;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2009 s/d tanggal 8 Agustus 2009 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2009 s/d tanggal 7 September 2009 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2009 s/d tanggal 26 September 2009 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2009 s/d tanggal 9 Oktober 2009 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2009 s/d tanggal 8 Desember 2009 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Desember 2009 s/d tanggal 7 Januari 2010 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Desember 2009 s/d tanggal 26 Januari 2010;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 1326 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Januari 2010 s/d tanggal 27 Maret 2010 ;
10. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 566/2010/S.272. Tah.Sus/PP/2010/MA tanggal 14 April 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 7 April 2010 ;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 567/2010/S.272.Tah.Sus/PP/2010/MA tanggal 14 April 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Mei 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa JUMADI bin ASMARA pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2009 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2009 atau setidaknya masih dalam tahun 2009 bertempat di rumah saksi SAPRAWAN bin SULANWAR (berkas perkara displitzing dan disidangkan secara terpisah) di Jalan Selat Sumba Gang Sederhana RT. 1/RW.25 Kelurahan Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I berupa 22 (dua puluh dua) tablet ekstasi dengan berat netto 6,4216 gram dan 4 (empat) tablet ekstasi oplosan (terdiri dari 2 (dua) tablet dan pecahan tablet) dengan berat netto 1,1916 gram. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 09 Juni 2009 sekira jam 13.00 Wib ketika saksi Aiptu SUSILO ANDAYANI, saksi Briptu ENDANG SUKARNA dan saksi Briptu RAHMAD PRIBADI sedang melaksanakan piket reskrim di Polsekta Pontianak Utara dipanggil oleh Kapolsekta Pontianak Utara AKP ACHMAD ZAILANI S. IK, saat itu AKP ACHMAD ZAILANI S. IK memerintahkan saksi Aiptu SUSILO ANDAYANI, saksi

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 1326 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Briptu ENDANG SUKARNA dan saksi Briptu RAHMAD PRIBADI untuk mengecek kebenaran informasi yang barusan diperoleh AKP ACHMAD ZAILANI S.IK dari masyarakat melalui handphone yang memberitahukan bahwa ada 2 (dua) orang yang sedang melakukan memperbanyak/memproduksi bahan psiktropika jenis ekstasi di rumahnya.

Selanjutnya saksi Aiptu SUSILO ANDAYANI, saksi Briptu ENDANG SUKARNA dan saksi Briptu RAHMAD PRIBADI pergi mengecek informasi tersebut, mereka pergi menuju ke alamat yang diinformasikan oleh masyarakat yaitu di Jalan Selat Sumba Gang Sederhana RT.1/RW.25 Kelurahan Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak Utara yang ternyata adalah rumah saksi SAPRAWAN bin SULANWAR. Sesampainya di rumah saksi SAPRAWAN bin SULAWAR lalu ketiga petugas Polisi tersebut masuk ke dalam rumah saksi SAPRAWAN bin SULANWAR bersama-sama dengan saksi BAHRI selaku ketua RT setempat yang mana sebelumnya salah seorang dari petugas Polisi tersebut telah menghubungi saksi BAHRI untuk menyaksikan pengeledahan yang dilakukan oleh ketiga petugas Polisi tersebut di rumah saksi SAPRAWAN bin SULANWAR. Kemudian saksi Aiptu SUSILO ANDAYANI, saksi Briptu ENDANG SUKARNA dan saksi Briptu RAHMAD PRIBADI serta saksi BAHRI masuk ke dapur rumah tersebut dan mereka mendapati saksi SAPRAWAN bin SULANWAR dan Terdakwa sedang berada di dapur dimana saksi SAPRAWAN bin SULANWAR sedang memperbanyak/memproduksi ekstasi. Selanjutnya saksi Aiptu SUSILO ANDAYANI, saksi Briptu ENDANG SUKARNA dan saksi Briptu RAHMAD PRIBADI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi SAPRAWAN bin SULANWAR dan melakukan pengeledahan dan menemukan 22 (dua puluh dua) butir tablet ekstasi dalam kantong plastik warna bening dan 4 (empat) butir ekstasi oplosan (terdiri dari 2 (dua) tablet dan pecahan tablet) dalam kantong plastik warna bening. Dimana tablet-tablet ekstasi tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti ekstasi dibawa ke Polsekta Pontianak Utara guna dilakukan pengusutan lebih lanjut oleh karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki ekstasi tersebut.

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 1326 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. LP-170/N/PL-Pol/VI/2009 tanggal 11 Juni 2009 dari Badan POM Pontianak yang ditandatangani oleh Dra. Ida Lumongga, Apt terhadap barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) butir tablet ekstasi tersebut setelah dilakukan pengujian didapat hasil pemeriksaan menerangkan sebagai berikut

Nomor Kode Contoh : 170/N/PL-Pol/VI/2009.
Nama Sediaan Contoh : Tablet diduga ekstasi.
Kemasan : Kantong plastik dengan klip transparan.
Jumlah contoh yang diterima : 22 (dua puluh dua) tablet, berat netto 6,4216 gram.

Hasil Pengujian

I. Pemerian : Tablet coklat berbintik merah muda, putih dan biru muda.
II. Identifikasi : MDMA Positif (+).
III. Cara : - Reaksi warna.
- Kromatografi lapis tipis
- Spektrofotometri
IV. Pustaka : Medote Pengujian kualitatif terhadap Narkotika dan Psicotropika, PPOMN, Badan POM RI Jakarta.

Kesimpulan :

Contoh di atas mengandung MDMA (termasuk Psicotropika golongan I menurut UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psicotropika).

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. LP-173/N/PL-Pol/VI/2009 tanggal 11 Juni 2009 dari Badan POM Pontianak yang ditandatangani oleh Dra. Ida Lumongga, Apt terhadap barang bukti berupa 4 (empat) butir ekstasi oplosan (terdiri dari 2 (dua) tablet dan pecahan tablet) tersebut setelah dilakukan pengujian didapat hasil pemeriksaan menerangkan sebagai berikut :

Nomor Kode Contoh : 173/N/PL-Pol/VI/2009.
Nama Sediaan Contoh : Tablet diduga ekstasi.
Kemasan : Kantong plastik dengan klip transparan.
Jumlah contoh yang diterima : 2 (dua) tablet + pecahan tablet, berat netto 1,1916 gram.

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 1326 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pengujian

- I. Pemerian : Tablet coklat berbintik merah muda dan biru .
- II. Identifikasi : MDMA Positif (+).
- III. Cara : - Reaksi warna.
- Kromatografi lapis tipis
- Spektrofotometri
- IV. Pustaka : Medote Pengujian kualitatif terhadap Narkotika dan Psikotropika, P POMN, Badan POM RI Jakarta.

Kesimpulan :

Contoh di atas mengandung MDMA (termasuk Psikotropika golongan I menurut UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika).

Perbuatan Terdakwa JUMADI bin ASMARA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 59 ayat (1) huruf e UU RI No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Dan

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa JUMADI bin ASMARA pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2009 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2009 atau setidaknya masih dalam tahun 2009 bertempat di rumah saksi SAPRAWAN bin SULANWAR (berkas perkara displitzing dan disidangkan secara terpisah) di Jalan Selat Sumba Gang Sederhana RT. 1/RW.25 Kelurahan Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, sebagai orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk saksi SAPRAWAN bin SULANWAR (berkas perkara displitzing dan disidangkan secara terpisah) untuk melakukan sesuatu perbuatan, memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yaitu sebanyak 4 (empat) tablet ekstasi oplosan (terdiri dari 2 (dua) tablet dan pecahan

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 1326 K/PID.SUS/2010



tablet) dengan berat netto 1,1916 gram. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu sebagaimana tersebut di atas Terdakwa dengan membawa 25 (dua puluh lima) butir tablet ekstasi datang menemui saksi SAPRAWAN bin SULANWAR di rumah saksi SAPRAWAN bin SULANWAR Jalan Selat Sumba Gang Sederhana RT. 1/RW.25 Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara dengan tujuan untuk meminta kepada saksi SAPRAWAN bin SULANWAR menggandakan tablet ekstasi milik Terdakwa yaitu dari 1 (satu) tablet-ekstasi digandakan menjadi 2 (dua) tablet ekstasi. Setelah Terdakwa menemui saksi SAPRAWAN bin SULANWAR lalu Terdakwa mengutarakan maksudnya tersebut kepada saksi SAPRAWAN bin SULANWAR dan saksi SAPRAWAN bin SULANWAR rnenyetujuinya dengan perjanjian Terdakwa membayar saksi SAPRAWAN bin SULANWAR sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per tablet yang akan digandakan oleh saksi SAPRAWAN bin SULANWAR. Selanjutnya saksi SAPRAWAN bin SULANWAR menyiapkan alat untuk menggandakan ekstasi milik Terdakwa tersebut yaitu dongkrak kecil, baut besi dengan besi bulat serta bahan-bahan berupa klorofein, putih telur dan pewarna (wantek). Lalu satu butir tablet ekstasi asli dihancurkan dan dicampurkan dengan bahan-bahan tersebut dan dicetak sehingga menjadi dua butir tablet ekstasi.

Kemudian ketika saksi SAPRAWAN bin SULANWAR sedang menggandakan satu butir tablet ekstasi lagi tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari Polsekta Pontianak Utara yaitu saksi Aiptu SUSILO ANDA YANI, saksi Briptu ENDANG SUKARNA dan saksi Briptu RAHMAD PRIBADI dengan didampingi oleh saksi BAHRI selaku ketua RT setempat melakukan penggeledahan di rumah saksi SAPRAWAN bin SULANWAR dimana sebelumnya para petugas Polisi tersebut diperintahkan oleh AKP ACHMAD ZAILANI S.IK selaku Kapolsekta Pontianak Utara untuk mengecek kebenaran informasi yang diperoleh AKP ACHMAD ZAILANI S.IK dari masyarakat melalui handphone yang memberitahukan bahwa ada 2 (dua) orang yang sedang melakukan memperbanyak/memproduksi bahan psikotropika jenis ekstasi di rumah saksi SAPRAWAN bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULANWAR. Selanjutnya Terdakwa dan saksi SAPRAWAN bin SULANWAR beserta barang bukti ekstasi dan peralatan untuk menggandakan ekstasi dibawa ke Polsekta Pontianak Utara guna dilakukan pengusutan lebih lanjut oleh karena Terdakwa dan saksi SAPRAWAN bin SULANWAR tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. LP-173/N/PL-Pol/VI/2009 tanggal 11 Juni 2009 dari Badan POM Pontianak yang ditandatangani oleh Dra. Ida Lumongga, Apt terhadap barang bukti berupa 4 (empat) butir ekstasi oplosan (terdiri dari 2 (dua) tablet dan pecahan tablet) tersebut setelah dilakukan pengujian didapat hasil pemeriksaan menerangkan sebagai berikut :

Nomor Kode Contoh : 173/N/PL-Pol/VI/2009.
Nama Sediaan Contoh : Tablet diduga ekstasi.
Kemasan : Kantong plastik dengan klip transparan.
Jumlah contoh yang diterima : 2 (dua) tablet + pecahan tablet, berat netto 1,1916 gram.

Hasil Pengujian

I. Pemerian : Tablet coklat berbintik merah muda dan biru.
II. Identifikasi : MDMA Positif (+).
III. Cara : - Reaksi warna.
- Kromatografi lapis tipis
- Spektrofotometri
IV. Pustaka : Medote Pengujian kualitatif terhadap Narkotika dan Psikotropika, PPOMN, Badan POM RI Jakarta.

Kesimpulan :

Contoh di atas mengandung MDMA (termasuk Psikotropika golongan I menurut UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika).

Perbuatan Terdakwa JUMADI bin ASMARA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b UU RI No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika jo Pasal 55 ayat (1) 2e KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 1326 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 18 November 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JUMADI bin ASMARA bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak memiliki psikotropika golongan I dan membujuk memproduksi psikotropika golongan I” sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (1) huruf e UU RI No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Pasal 59 ayat (1) huruf b UU RI No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika jo Pasal 55 ayat (1) 2e KUHP dalam dakwaan Kesatu dan Kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUMADI bin ASMARA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 26 (dua puluh enam) butir ekstasi warna pink yang dibungkus dalam kantong plastik warna bening masing-masing 1 (satu) kantong plastik berisi 22 (dua puluh dua) butir dan 4 (empat) butir (MDMA Positif);
 - 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dalam kantong plastik warna bening (Metamfetamin Positif);
 - 5 (lima) butir ekstasi warna pink yang dibungkus dalam kantong plastik warna bening (MDMA Negatif);
 - 14 (empat belas) butir ekstasi warna hijau dibungkus dalam kantong plastik warna bening (MDMA Negatif);
 - Alat-alat produksi berupa dongkrak 1 (satu) unit, alat pres 1 (satu) buah, ulakan batu 2 (dua) buah, alumunium foil 1 (satu) gulungan, ayakan 1 (satu) buah, jangka 1 (satu) buah, mangkok 3 (tiga) buah, piring 11 (sebelas) buah, baskom plastik 1 (satu) buah, silet 1 (satu) buah;
 - Bahan-bahan berupa klorokuin 30 (tiga puluh) buah, wantek/bahan pewarna 5 (lima) bungkus, semen putih 1

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 1326 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kantong, tepung gandum 1 (satu) bungkus, obat puyer 6 (enam) bungkus, mexaquin 2 (dua) bungkus, bodrek 27 (dua puluh tujuh) bungkus, telur 1 (satu) butir.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 688/PID.B/2009/PN.PTK tanggal 23 Desember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JUMADI bin ASMARA tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA TANPA HAK MEMILIKI PSIKOTROPIKA GOLONGAN I DAN MEMBUJUK MEMPRODUKSI PSIKOTROPIKA GOLONGAN I"
2. Menjatuhkan pidana kepada JUMADI bin ASMARA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 26 (dua puluh enam) butir ekstasi warna pink yang dibungkus dalam kantong plastik warna bening masing-masing 1 (satu) kantong plastik berisi 22 (dua puluh dua) butir dan 4 (empat) butir (MDMA Positif);
 - 1 (satu) paket shabu-shabu (Metamfetamin Positif) yang dibungkus dalam kantong plastik warna bening ;
 - 5 (lima) butir ekstasi (MDMA Negatif) warna pink yang dibungkus dalam kantong plastik warna bening ;
 - 14 (empat belas) butir ekstasi (MDMA Negatif) warna hijau dibungkus dalam kantong plastik warna bening ;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 1326 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Alat-alat produksi berupa dongkrak 1 (satu) unit, alat pres 1 (satu) buah, ulakan batu 2 (dua) buah, alumunium foil 1 (satu) gulungan, ayakan 1 (satu) buah, jangka 1 (satu) buah, mangkok 3 (tiga) buah, piring 11 (sebelas) buah, baskom plastik 1 (satu) buah, silet 1 (satu) buah;
- Bahan-bahan berupa klorokuin 30 (tiga puluh) buah, wantek/bahan pewarna 5 (lima) bungkus, semen putih 1 (satu) kantong, tepung gandum 1 (satu) bungkus, obat puyer 6 (enam) bungkus, mexaquin 2 (dua) bungkus, bodrek 27 (dua puluh tujuh) bungkus, telur 1 (satu) butir.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak No. 30/PID/2010/PT.PTK tanggal 11 Maret 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 23 Desember 2009 No. 688/PID.B/2009/PN.PTK yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 688/Akta.Pid/09/PN.PTK Jo. No.30/PID/2010/ PT.PTK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 April 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 April 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 21 April 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Maret 2010 dan



Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 April 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 21 April 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Facti tidak cermat dan teliti dalam memberikan pertimbangan putusan sehingga seakan-akan putusan perkara a quo ini di paksakan mengingat Majelis Hakim dalam mengambil keputusan dari tingkat Pertama (Pengadilan Negeri) sampai ke tingkat kedua (Pengadilan Tinggi/Banding), tidak mempertimbangkan Pledoi/ Pembealaan maupun Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa Jumadi bin Asmara sama sekali tidak di pertimbangkan mengingat fakta-fakta yang terungkap di depan Persidangan bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Jumadi bin Asmara maupun saksi Saprawan bin Sulanwar yang juga sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah dan juga keterangan saksi saksi yang lainnya bahwa barang bukti yang tersebut dalam Perkara Terdakwa Jumadi bin Asmara bukanlah milik Terdakwa Jumadi bin Asmara namun milik Terdakwa Saprawan bin Sulanwar kecuali yang nyata-nyata di akui di depan Persidangan oleh Terdakwa Jumadi bin Asmara.
2. Bahwa Judek Facti dalam putusannya telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya sebagaimana dalam pertimbangannya pada halaman 9 dan 10 dalam pertimbangannya yang mengemukakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sama sekali tidak memperdulikan dan memperhatikan dalil - dalil yang di kemukakan dan diurai dalam Memori Banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa Jumadi bin Asmara sehingga Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa Jumadi bin Asmara hanyalah di anggap sebagai cerita bohong belaka karena Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa Jumadi bin Asmara sama sekali tidak menjadi Pertimbangan dalam mengambil Keputusan, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusannya hanyalah dapat menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak yang kami anggap cacat hukum karena apa yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tidak sesuai dengan fakta di Persidangan dan kami sebagai Penasihat Hukum Terdakwa Jumadi bin Asmara tetap berkeyakinan bahwa Terdakwa Jumadi bin Asmara tidak terbukti bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b dan huruf e Undang - undang RI. No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 55 ayat (1) 2e KUHP.

3. Bahwa Judek Facti dalam putusannya telah tidak menerapkan hukum atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya, seperti yang tersebut dalam halaman 8 dan 9 mengenai barang bukti yang terurai dalam Putusannya yang menyebutkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Jumadi bin Asmara padahal terungkap di depan Persidangan bahwa barang bukti yang tersebut di halaman 8 dan 9 tersebut adalah milik Saprawan bin Sulanwar yang juga sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah, terkecuali yang nyata -nyata di akui oleh Terdakwa Jumadi bin Asmara.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1 s/d 3 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi/Judex facti tidak salah menerapkan hukum pertimbangannya sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 59 ayat (1) huruf b dan huruf e Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 55 ayat (1) 2 e KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 1326 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
JUMADI bin ASMARA tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2010 oleh Dr.H. Abdurrahman,SH.MH Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,MHum dan H. Achmad Yamanie,SH.,MH Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Yuli Heryati,SH.,MH Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota

K e t u a

Ttd/H. Mahdi Soroinda

Ttd/Dr.H. Abdurrahman,SH.MH

Nasution,SH.,MHum

Ttd/H. Achmad Yamanie,SH.,MH

Panitera Pengganti

Ttd/Yuli Heryati,SH.,MH

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO,SH.MH.
NIP.040.044.338

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 1326 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)